**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan umrah pada PT. Bess Finance ini merupakan pembiayaan yang berbeda dengan prosedur yang diterapkan oleh bank. Lembaga keuangan ini memberikan pembiayaan pinjaman kepada nasabah untuk pemberangkatan umrah hanya dengan syarat nasabah memberikan jaminan berupa surat-surat berharga dan memberikan DP yang kemudian sisanya akan dibayarkan oleh nasabah dengan cara mengangsur setelah kembali dari tanah suci tanpa adanya bunga dalam waktu yang telah ditetapkan. PT. Bess Finance ini bekerjasama dengan jasa travel, dimana Bess Finance menjual paket umrah dengan harga yang sesuai dengan yang diberikan oleh travel.
2. Ditinjau dari hukum Islam, sistem kredit yang diterapkan pada PT. Bess Finance ini boleh dilakukan karena PT. Bess Finance memberikan bantuan pinjaman kepada nasabah yang ingin berangkat ke tanah suci. Argumentasi ulama yang melarang haji dengan hutang tidak relevan, karena kemampuan (*istitha’ah*) adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat sah ibadah haji, tetapi PT. Bess Finance tetap menetapkan bunga sebesar 0,5%. untuk jangka waktu yang lebih dari 12 bulan. Hal ini sudah menyalahi aturan dalam hukum Islam dimana masih adanya riba dalam bentuk bunga, walaupun besarnya bunga yang ditetapkan tidak terlalu besar tetap saja hukumnya haram.
3. **Saran**
4. Hendaknya dalam penerapan sistem kredit di leasing syariah ini tetap tidak menggunakan bunga apabila cicilan melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Karna dalam Islam sudah sangat jelas bahwa di halalkannya jual beli dan diharamkannya riba.
5. Masyarakat yang memiliki dana terbatas tidak seharusnya memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah sebelum benar-benar istitha’ah, meskipun tersedia pembiayaan umrah yang membantu niat masyarakat untuk pergi ke tanah suci.